

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi merupakan salah satu bentuk perkembangan zaman yang memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Internet saat ini tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan informasi, tetapi dalam berbagai situasi dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi seseorang dalam perekonomian. Internet selain menjadi sumber pendapatan juga bisa menjadi cara untuk memenuhi keinginan orang yang ingin berbelanja dengan cepat dan praktis tanpa harus mengecek kapan, dimana dan dalam keadaan apa, dan semua ini bisa dibuat lebih mudah dengan belanja online. Belanja online sangat diminati untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya karena sebagai pengguna mereka dapat berbelanja tanpa harus bertemu langsung dengan penjual.

Penggunaan jaringan internet dalam bertransaksi melalui *e-commerce* digunakan sebagai jaringan yang sangat besar serta terjangkau luas dengan biaya yang murah, cepat dan akses yang mudah serta sistem yang digunakan menggunakan data elektronik sebagai media penyampaian pesan atau data yang sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan mudah dan ringkas, baik berupa data elektronik analog maupun digital.¹

¹ Djulaeka dan Rhido Jusmadi, *Hukum Telematika*, Yogyakarta, Interpena, 2014, h. 7.

Pertumbuhan belanja online membuktikan bahwa teknologi memberikan dampak positif terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. Teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi teknologi juga membawa risiko keamanan. Banyak partai politik yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan teknologi internet untuk melakukan kejahatan. Dapat dikatakan orang Indonesia itu cepat melupakan sesuatu. Kepercayaan publik terhadap Tokopedia akan pulih dengan cepat. Bisnis akan berjalan kembali normal saat orang-orang membutuhkan Tokopedia untuk belanja online.² Pemanfaatan internet dalam berbagai bidang kehidupan tidak saja membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, tetapi juga melahirkan sejumlah permasalahan termasuk masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang muncul adalah masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi (the protection of privacy rights). Terkait privasi dalam transaksi online, pengguna diharuskan untuk mengungkapkan sejumlah besar informasi pribadi kepada penjual. Hal tersebut rentan dengan kebocoran informasi sensitif sehingga memicu terjadinya pelanggaran data dan pencurian identitas seperti pembobolan rekening atau pemerasan.

Terdapat beberapa pelaku usaha atau produsen yang memanfaatkan teknologi di bidang perbelanjaan online atau *e-commerce*, salah satunya adalah Tokopedia. Perusahaan ini memberikan jasa layanan jual beli barang atau jasa tanpa harus keluar rumah untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Namun

² Kebocoran data Tokopedia “Pakar orang RI tak tahu bahaya dari kebocoran data Tokopedia” Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200505155313-185-500333/pakar-orang-ri-tak-tahu-bahaya-dari-kebocoran-data-tokopedia>, <diunduh tanggal 29 september 2020>

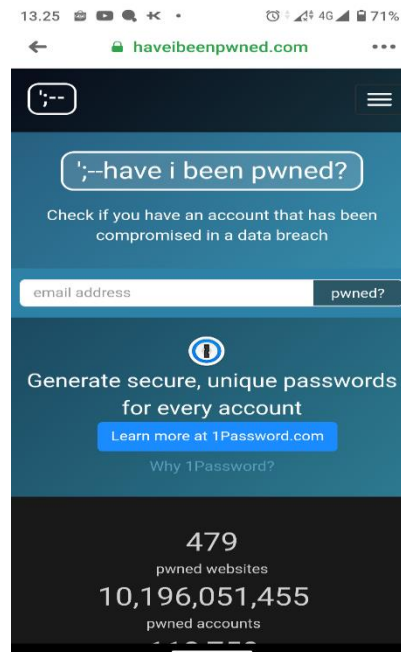
semenjak terjadinya kebocoran data pada bulan April lalu para pelaku usaha atau produsen dengan pengguna pengguna aplikasi tersebut menjadi ragu untuk Kembali berbelanja di market perbelanjaan online atau *e-commerce*.

Dari pihak penyedia aplikasi sudah mengklarifikasi bahwa data-data para pengguna aplikasi tersebut dapat dinyatakan aman tidak ada kebocoran data. Meski membenarkan adanya upaya pencurian data, Tokopedia mengklaim bahwa informasi milik pengguna tetap aman dan password milik pengguna telah terlindungi dan dienkripsi.³ tetapi yang Namanya sudah terjadi adanya kebocoran data tidak dapat dipungkiri bahwa data kita tetap aman 100%.

Berikut adalah tata cara pengecekan akun email yang terkena dampak dari kebocoran data:

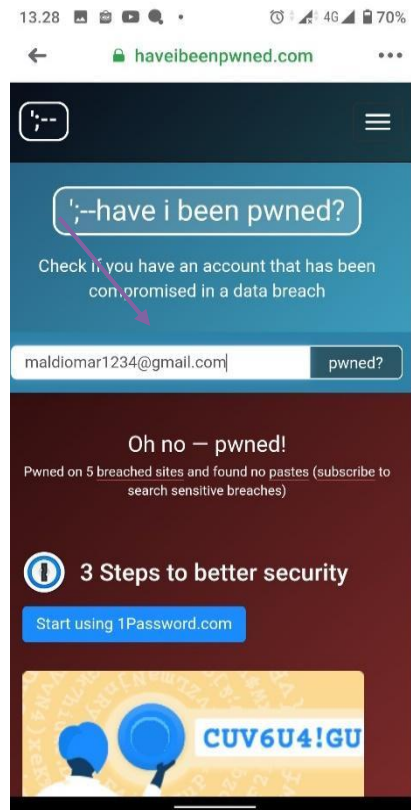
³ Kebocoran data Tokopedia “Kebocoran Data 15 Juta Pengguna, Pengakuan Tokopedia, dan Analisis Ahli” Dikutip dari <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/03330087/kebocoran-data-15-juta-pengguna-pengakuan-tokopedia-dan-analisis-ahli?page=all>, <diunduh tanggal 3 oktober 2020>

1. Buka situs melalui www.haveibeenpwned.com melalui Google Chrome/Opera/Mozilla firefox/internet explorer.



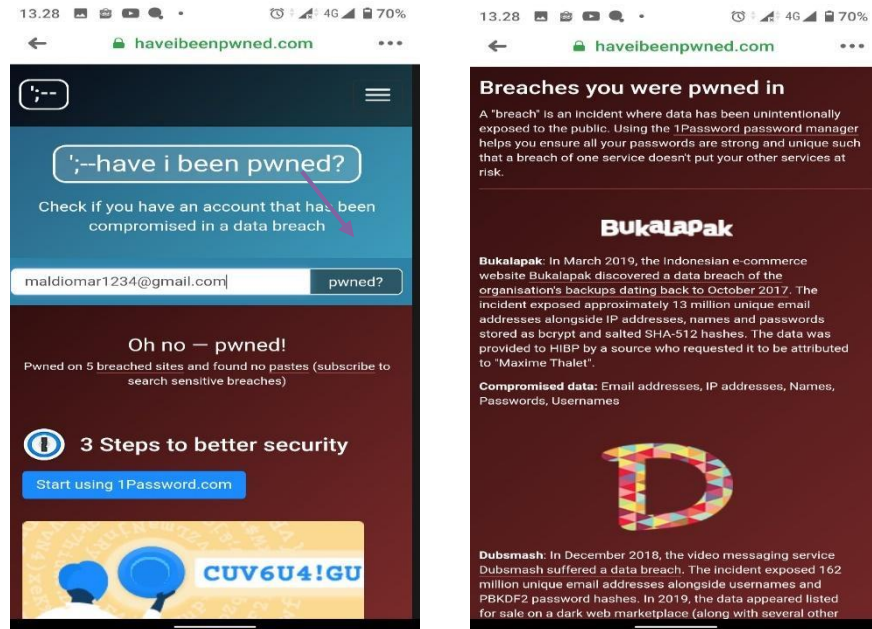
Gambar 1. Tampilan halaman web www.haveibeenpwned.com yang biasa digunakan untuk melakukan pengecekan email pribadi.

2. Lakukan pengisian email address pada kolom yang tertera.



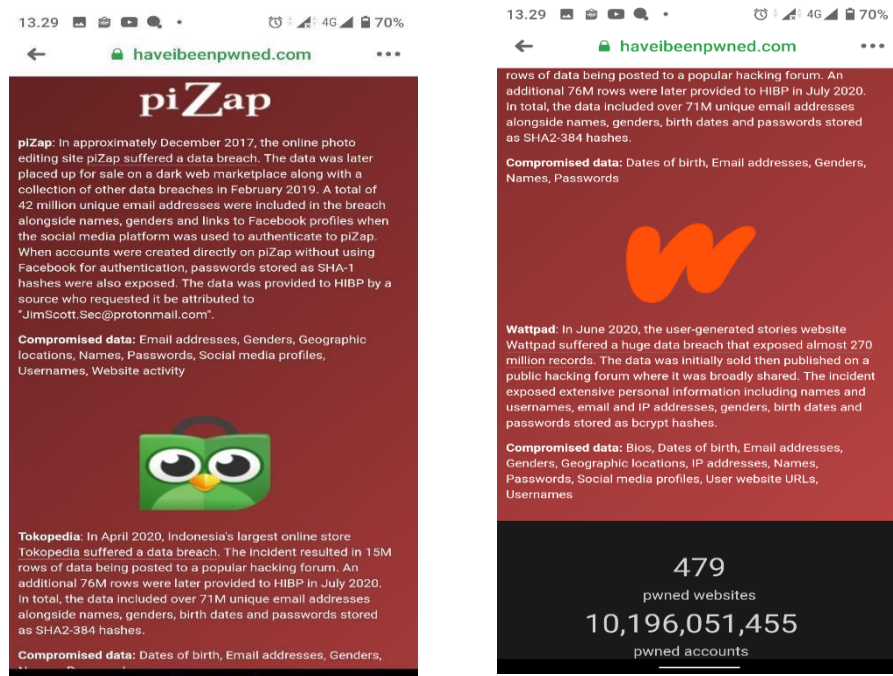
Gambar 2. Pengisian alamat email pribadi pada kolom tertera untuk mengecek hasil yang lebih lanjut

3. Setelah itu klik pwned lalu muncul hasilnya apakah email anda terindikasi kebocoran data atau tidak dan disitu ditampilkan semua web yang membocorkan data email anda gunakan untuk login atau masuk ke web tersebut.



Gambar 3. Hasil dari pengecekan alamat email tersebut dan dapat dikatakan bahwa alamat email tersebut terindikasi kebocoran data.

4. Hasil dari pengecekan dan dalam gambar tersebut tertera beberapa portal penyebab alamat email tersebut terkena dampak kebocoran data pribadi seperti piZap, Tokopedia, Bukalapak, wattpad, Dash.



Gambar 4. Hasil dari pengecekan tersebut menyatakan bahwa alamat email tersebut terindikasi kebocoran data.

Dalam hal ini, teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi teknologi juga memberikan risiko keamanan. Banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan teknologi internet untuk berbuat kejahatan. Kejahatan dalam dunia maya ini disebut dengan cyber crime (kejahatan dunia maya). Teridentifikasi empat masalah keamanan utama yang dihadapi industri *e-commerce* berdasarkan tiga kriteria; platform elektronik, pemilik, dan pengguna. Empat masalah keamanan tersebut adalah keamanan transaksional, privasi, keamanan

sistem ecommerce, dan kejahatan dunia maya di ecommerce. Terkait privasi dalam transaksi online, pengguna diharuskan untuk mengungkapkan sejumlah besar informasi pribadi kepada penjual. Hal tersebut rentan dengan kebocoran informasi sensitif sehingga memicu terjadinya pelanggaran data dan pencurian identitas.

Pengumpulan dan penyebaran data privasi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang, karena hak privasi menyangkut hak menentukan, memberikan, atau tidak memberikan data privasi. Potensi pelanggaran hak privasi atas data privasi tidak saja ada dalam kegiatan online tetapi juga kegiatan offline. Potensi pelanggaran privasi atas data privasi secara online misalnya terjadi dalam kegiatan pengumpulan data privasi secara massal (digital dossier), pemasaran langsung (direct selling), media sosial, pelaksanaan program e-KTP, pelaksanaan program e-health dan kegiatan komputasi awan (cloud computing).⁴

Akibat yang ditimbulkan dari Tindakan pencurian data yang dilakukan oleh pihak ketiga atau disebut hacker biasanya yang menjadi sasaran dari hasil pencurian data ialah :

- a. Database kartu kredit
- b. Database account bank
- c. Database informasi pelanggan atau data pribadi
- d. Serta melakukan Tindakan kriminal dengan menggunakan database kartu kredit orang lain yang bukan hak kita (carding)
- e. Mengacaukan system

⁴ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Bandung, Refika Aditama, 2015, h. 9 - 10.

Dalam hal ini produsen (penjual barang/jasa) dan pengguna pengguna aplikasi media *e-commerce* juga memiliki resiko yang lebih besar daripada penyedia aplikator, dengan kata lain hak-hak pengguna sangat rentan dan mudah untuk dilanggar. Pengguna memiliki sejumlah hak hukum yang perlu mendapatkan perlindungan dalam pemenuhannya. hak-hak itu perlu mendapatkan pemahaman dan penghargaan dari semua pihak, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵ Oleh karena itu pengguna mempunyai hak yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Bunyi Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut :

- (1) Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Serta penyedia aplikasi dengan para pengguna aplikasi tersebut secara tidak langsung juga mengandung Asas konsensualisme yang dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) BW. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat

⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, h. 2.

sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena sebelum pengguna membuat akun untuk akses login ke web atau aplikasi tersebut terdapat sebuah syarat dan ketentuan antara pengguna dengan penyedia aplikasi. Maka dari situlah timbullah adanya suatu perjanjian kedua belah pihak.

Dalam hal tersebut pelaku usaha selaku sebagai pihak yang menyelenggarakan jasa layanan media *e-commerce* seharusnya mempunyai peran dalam melindungi hak dari para pengguna nya. Hak pengguna merupakan sebuah tanggung jawab pelaku usaha agar usaha jasa tersebut bisa menjadi berjalan dengan lancar, sehingga pengguna merasa aman dan nyaman dalam menggunakan aplikasi tersebut, serta memberikan Tindakan lebih lanjut agar permasalahan yang terjadi tidak menjadi berlanjut karena dapat merugikan kedua belah pihak yaitu produsen (penjual barang/jasa) dan pengguna pengguna media belanja online atau *e-commerce*.

Dari uraian diatas, peneliti berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi *E-commerce* Yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi Pada Media Aplikasi *E-commerce*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum pengguna aplikasi *e-commerce* yang mengalami kegagalan perlindungan data pribadi oleh *e-commerce*?
2. Apa tanggung gugat penyedia aplikasi *e-commerce* atas terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi dari pengguna aplikasi *e-commerce*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna yang terdampak kegagalan perlindungan data pribadi oleh *e-commerce*.
2. Mengetahui tanggung gugat penyedia aplikasi *e-commerce* terhadap korban yang terdampak kegagalan perlindungan data pribadi dari oleh *e-commerce*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna yang terdampak kegagalan perlindungan data pribadi oleh *e-commerce*.
 - b. Untuk memberitahukan bahwasannya penyelenggara sistem elektronik harus ada bentuk tanggung gugat dengan para pengguna media *e-commerce*.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mendapatkan ilmu mengenai perlindungan hukum terhadap korban akibat dari kegagalan perlindungan data pribadi.
 - b. Agar kedepannya lebih mengetahui mengenai teori tanggung gugat beserta bentuk tanggung jawab antara penyelenggara sistem informasi dengan pengguna media *e-commerce*.

1.5 Keaslian Penelitian

Banyak kepustakaan yang membahas perlindungan data pribadi terlebih mengenai tindak kebocoran data pribadi yang terjadi pada media *E-commerce*, salah satunya terdapat pada beberapa sumber yang dijadikan sebagai suatu rujukan atau sebagai data kepustakaan untuk menunjang suatu penelitian dengan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi *E-commerce* yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi Pada Media Aplikasi *E-commerce*” yang belum pernah ditulis oleh peneliti lain, hasil penelusuran penulis di beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Rahmawati Nafi'ah dengan judul artikel “Pelanggaran Data dan Pencurian Identitas Pada *E-commerce*”. Penelitian ini membahas tentang Pelanggaran data serta pencurian identitas pada *E-commerce* yang sampai saat ini belum bisa dikatakan aman dari pencurian data pribadi karena lemahnya sistem proteksi dan keamanan beserta sistem hukum yang kurang tegas dalam menangani kasus pencurian data pribadi.⁶
2. Kohar Nurhamidi dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pencurian Data Pribadi Melalui Internet di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang tindak pencurian data pribadi dari perspektif hukum pidana atau biasa disebut cyber crime serta adanya kasus pencurian

⁶ Rahmawati Nafi'ah, “Pelanggaran Data dan Pencurian Identitas Pada *E-Commerce*,”. *CyberSecurity dan Forensik Digital*, Volume 3 Nomor 1, Mei 2020, Yogyakarta, h. 12.

identitas pada organisasi internasional wikileaks yang sampai saat ini belum bisa dikatakan aman dari pencurian data.

Yang membedakan dari peneliti saat ini dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti-peneliti yang telah ada sebelumnya adalah terletak pada objek serta studi kasus yang diteliti dan beberapa perbedaan peraturan dalam penelitian yang dikaji dan perspektif dari hukum privat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁷ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum⁸.

1.6.2 Pendekatan Masalah

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, h. 13-14.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, h. 52.

Metode pendekatan yang digunakan adalah *Statute Approach* (Pendekatan Undang-Undang), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁹.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan *Statute Approach* (Pendekatan Undang-Undang).

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Burgerlijk Wetboek;
- b. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kharisma Utama, 2005, h. 133.

d. Rancangan Undang - Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku-buku ilmiah yang terkait, hasil penelitian seperti jurnal hukum, skripsi, artikel yang berasal dari internet yang terkait dengan perlindungan data pribadi.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media yang berasal dari internet.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa akan dilakukan secara deskriptif karena penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kebocoran yang terkena dampak dari adanya data pribadi dari pengguna aplikasi *e-commerce* dari sudut pandang teori

perlindungan data pribadi, teori mengenai tanggung gugat, hukum *e-commerce*, hukum telematika, dan aspek-aspek keperdataan lainnya.

1.7 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran dalam penulisan skripsi secara keseluruhan, maka di sini akan dijelaskan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan Kajian Pustaka yang membahas mengenai teori-teori yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti seperti mengenai teori perlindungan data pribadi, teori mengenai tanggung gugat, hukum *E-commerce*, hukum telematika, dan aspek-aspek keperdataan lainnya.

Bab III membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah yang ada dan dikaitkan dengan kajian Pustaka seperti mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data pribadi yang telah dijelaskan dalam teori-teori di bab 2

Bab IV ini merupakan rangkaian akhir dari penelitian yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran.